



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP	90/05.2A7/S/2020
Tanggal Pembuatan	28 Januari 2020
Tanggal Revisi I	-
Tanggal Efektif	8 Januari 2020
Disahkan oleh	 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG BPKPD Drs. Gede Satriana Widiada, M.Si Kabupaten Buleleng No. 1989011001
Nama SOP	SOP Penyusunan Neraca Saldo

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme Pencairan Anggaran
3. Memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
2. SOP Penyusunan Buku Besar
3. SOP Penyusunan Kertas Kerja (Neraca Lajur)

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar Kerja
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

1. Jika SOP Penyusunan Neraca Saldo tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penyusunan Kertas Kerja dan Laporan Keuangan

Pencatatan dan Pendataan

1. Kepala Badan : Lembar Disposisi/Arahan ; Tanda Tangan
2. Sekretaris Badan : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Keuangan : Lembar Disposisi; Paraf

NO	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Penata Laporan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Penata Laporan Keuangan untuk membuat draft Neraca Saldo				5 menit		
2	Mencetak draft Neraca Saldo, dan diserahkan kepada PPK			Buku Besar	1 jam	Neraca Saldo	
3	Menerima cetakan draft Neraca Saldo dan meneliti setiap buku besar dan masing-masing akun buku besar serta mencocokkan jumlah saldo akhir pada buku besar dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada SIPKD, jika salah dikembalikan kepada Penata Laporan Keuangan untuk diperbaiki, jika benar ditandatangani, dan diserahkan kepada Penata Laporan Keuangan			Buku Besar, LRA SIPKD	1 jam	Neraca Saldo, LRA	
4	Menerima Neraca Saldo untuk diarsipkan			Buku Besar, LRA SIPKD	1 jam	Neraca Saldo, LRA	